



KETETAPAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 06/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 tentang penetapan ITB BHMN, dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga ITB Tahun 2005 dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk Komisi-komisi;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 3 Februari 2006 telah memutuskan pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik;
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Ketetapan Senat Akademik.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat NO. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

- KEDUA : Lingkup tugas masing-masing Komisi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Komisi I meliputi Kebijakan Pendidikan
2. Komisi II meliputi Kelembagaan
3. Komisi III meliputi Sumberdaya Insani
4. Komisi IV meliputi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan

yang masing-masing mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART ITB Tahun 2005.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Februari 2006

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.